

## STANDAR KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PERSEPKTIF AL-QUR'AN DAN PERATURAN NEGARA

Rustam<sup>1✉</sup>, Dandy Putra Pratama<sup>2✉</sup>, Tuti Andriani<sup>3✉</sup>  
Mahasiswa MPI Pasca UIN Suska Riau,  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>23</sup>

### Info Artikel

#### Kata Kunci:

Kompetensi;  
Kualifikasi;  
Tenaga Pendidik;

Korespondensi Penulis  
[rustanmarzuki626@gmail.com](mailto:rustanmarzuki626@gmail.com)<sup>1</sup>  
[dandyputrapratama19@gmail.com](mailto:dandyputrapratama19@gmail.com)  
[Tutiandriani@yuinsuska.ac.id](mailto:Tutiandriani@yuinsuska.ac.id)

ISSN (Print)  
2599-1523

ISSN (Online)  
2797-7536

### Abstrak

Kemajuan pendidikan di seluruh dunia menuntut Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan peningkatan kualitas dalam berbagai aspek, peningkatan kualitas pada pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh guru. Peraturan Pemerintah (PP) 74 tahun 2008 bab II pasal 2. Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, Selain kompetensi, Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 19 tahun 2005. Sehingga guru dapat mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan standar kompetensi tenaga pendidik persepektif al-qur'an dan peraturan negara. Metode yang digunakan peneliti dalam tulisan ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa standar yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 74 tahun 2008 itu ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

### Abstract

The progress of education throughout the world requires Indonesia to increase professionalism and improve quality in various aspects, one of which is influenced by teachers. Government Regulation (PP) 74 of 2008 chapter II article 2. Teachers are required to have academic qualifications, competencies, educator certificates, be physically and spiritually healthy. Apart from competency, educators must have academic qualifications according to Government Regulation (PP) no. 19 of 2005. So that teachers can educate, teach, guide, direct, train, assess and evaluate students in order to realize national education goals. This research aims to describe the competency standards for teaching staff from an Al-Qur'an perspective and state regulations. The method used by researchers in this paper is library research. This research is categorized as descriptive research, because the approach taken is through a qualitative

approach. The results of this research are that the standards that a teacher must have according to Government Regulation (PP) no. 74 of 2008 include several competencies, namely pedagogical competence, personality competence, social competence and professional competence.

**Keywords:** *Competence; Qualification; Teacher.*

Copyright (c) 2024 Rustam, Dandy Putra Pratama, Tuti Andriani

## PENDAHULUAN

Kemajuan pendidikan di seluruh dunia menuntut Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme, dan peningkatan kualitas dalam berbagai aspek, ini dikarenakan semakin meningkatnya persaingan antar Negara dan antar daerah yang semakin kompetitif, lembaga Pendidikan dituntut agar selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat mewujudkan manusia terdidik (Educated Human Beings) yang memiliki life skill yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas pada pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh guru karena guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru dituntut untuk memiliki kualifikasi dan memiliki kompetensi yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru dapat diartikan sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan muridnya, sehingga guru harus memiliki dasar kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Diantara kompetensi yang harus dimiliki yaitu menguasai teknologi, memiliki kualitas kesabaran, rasa percaya diri, berani, semangat, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab penuh (Ma'ruf, 2017).

Pada Peraturan Pemerintah (PP) 74 tahun 2008 bab II pasal 2. Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta guru diharuskan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran (Republik Indonesia, 2008).

Selain kompetensi, Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 19 tahun 2005. Kualifikasi yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi dan kualifikasi akademik yang harus dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan sehingga memahami standar yang harus dicapai untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.

## **METODOLOGI**

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif.

Bagian pembuka berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang dilanjutkan dengan perumusan masalah, tindakan singkat dan tujuan/manfaat yang ingin dicapai atau diharapkan. bagian tubuh berisi uraian masalah dan pembahasan/diskusi. Uraian masalah berisi berbagai teori mengenai masalah yang dibahas. Pada bagian pembahasan teori, teori yang telah didapatkan dari berbagai sumber dijabarkan kembali oleh penulis. Bagian yang terakhir yaitu berupa penutup, bagian penutup berisi kesimpulan atau jalan keluar masalah yang telah dibahas

Penelitian kepustakaan terdapat beberapa tahap yaitu mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topic penelitian. penelitian kepustakaan memiliki beberapa tujuan yaitu : menemukan suatu masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, mencari landasan teori yang merupakan pedoman bagi pendekatan pemecahan masalah dan pikiran untuk perumusan hipotesis yang akan di uji, untuk membuat uraian teoritik dan empiric yang berkaitan dengan faktor, indicator, variabel dan parameter penelitian yang tercermin di dalam masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Agar peneliti bijak memanfaatkan informasi, mengkaji hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan di lakukan. Dan manfaat lainnya yaitu mendapat informasi tentang aspek-aspek yang telah di teliti agar tidak meneliti permasalahan yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

Kompetensi memiliki arti kewenangan / kekuasaan untuk menemukan atau memutuskan sesuatu hal (Lafendry, 2020). Kompetensi juga dapat bermakna sebagai kemampuan, kecakapan atau keahlian. Kompetensi guru merupakan gabungan dari kemampuan berupa pengetahuan, prilaku yang dimiliki dan dikuasai untuk menjalankan tugas keprofesionalannya.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) 74 tahun 2008 bab II pasal 2 (Republik Indonesia, 2008). Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta guru diharuskan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

### **Kompetensi Pendidik Dalam Alquran dan Hadis**

Kompetensi pendidik dapat kita kembangkan berdsarkan tafsir ayat dalam al-quran, kompetensi tersebut yaitu (usyhadah, 2008) :

a. Kompetensi Akhlakul Karimah

Berdasarkan surah al-mudatsir ayat 4-7 Allah SWT berfirman “dan bersihkanlah pakaianmu (4) dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji (5) dan janganlah engkau (Muhammad) memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak (6) dan karena tuhanmu, bersabarlah”. Pada ayat ini maka seorang pendidik harus memiliki akhlak yang mulia agar dapat memberikan teladan untuk muridnya.

b. Kompetensi Spiritual

Berdasarkan surah al-mudatsir ayat 3 Allah SWT berfirman, “dan agungkanlah tuhanmu (3)”. Merujuk pada ayat ini seorang guru hendaklah selalu meningkatkan spiritual serta kualitas imannya kepada Allah. Dengan demikian yang ia miliki, maka tanpa ragu seorang guru akan membesarkan Allah dalam setiap pengajaran atau ucapan dan perbuatannya.

c. Kompetensi Keilmuan

Berdasarkan surah al-alaq ayat 1 Allah SWT berfirman “ bacalah dengan menyebut nama tuhanmu (1)”. Kata iqra diambil dari kata kerja qara’a yang mulanya berarti menghimpun. Membaca dengan nama Allah menghantarkan pelakunya untuk tidak melakukannya kecuali karena Allah dan hal ini akan menghasilkan keabadian karena hanya Allah yang kekal abadi, kaitannya dengan kompetensi pendidik, ayat ini menyiratkan bahwa pendidik harus memiliki kemampuan iqra dan kompetensi islami ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan ilmu.

d. Kompetensi islami ilmu pengetahuan

Berdasarkan surah ar-rahman ayat 2 yang artinya “yang telah mengajarkan Al-Qur’an”. Inilah nikmat yang besar, pada nikmat ini terlihat jelas kasih sayang Allah SWT kepada manusia sehingga pendidik harus selalu ingat bahwa pembelajaran atau materi yang disampaikan pada anak didik harus selalu dihubungkan dengan nilai-nilai ketauhidan.

e. Kompetensi profesional

Berdasarkan surah ar-rahman ayat 3 yang artinya “Dia menciptakan manusia”. Kata al’insan berarti manusia, makhluk yang memiliki sifat lupa, Allah menciptakan manusia karena dua tujuan yaitu sebagai hamba yang mengabdikan pada Allah kedua sebagai khalifah di bumi yang mampu melaksanakan perintah dari Allah. Sehingga pendidik bertanggung jawab untuk mengantarkan anak didik agar bisa menjadi manusia yang beradab dan mampu melaksanakan misi khalifah Allah.

## Hadist-hadist nabawi mengenai kompetensi kepribadian guru (Muhammad Irwansyah, 2019)

### a) Pendidik harus beriman

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab membimbing anak untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pendidik terlebih dahulu harus beriman. terdapat hadis sebagai berikut.

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله  
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك  
(وفي حديث أبي أسامة غيرك) : قال قل آمنت بالله  
فاستقم. رواه مسلم وأحمد

Artinya :

“Sufyan bin Abdullah al-Saqafiy meriwayatkan bahwa ia berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, Katakanlah kepada saya sesuatu tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan lagi sesudah Engkau! Nabi berkata: Katakanlah! Saya beriman kepada Allah lalu tetapkanlah pendirianmu.” (HR. Muslim) Hadis ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan istiqamah dengan pengakuan keimanan itu merupakan suatu hal yang sudah cukup dan memadai bagi seseorang muslim.

### b) Pendidik harus berilmu

“Abdullah ibn 'Amru ibn al-'Ash meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ  
الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu pengetahuan kembali dengan mencabutnya hati sanubar manusia, akan tetapi dengan mewafatkan orang-orang berpengetahuan (ulama). Apabila tidak ada lagi orang alim yang tersisa, manusia akan mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin yang dijadikan tempat bertanya. Lalu orang-orang bodoh itu ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu mengakibatkan mereka sesat dan menyesatkan.” Ibnu Hajar menjelaskan di dalam shahih Bukhari menjelaskan bahwa hadis ini berisi anjuran menjaga ilmu, peringatan bagi pemimpin yang bodoh, peringatan bahwa yang berhak mengeluarkan fatwa adalah pemimpin yang benar benar mengetahui, dan larangan bagi orang yang berani mengeluarkan fatwa tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Hadis ini juga dijadikan alasan oleh jumhur ulama untuk mengatakan, bahwa pada zaman sekarang ini tidak ada lagi seorang mujtahid.

## c) Pendidik harus Mengamalkan Ilmunya

Selain berilmu, pendidik harus mengamalkan ilmunya. Berkaitan dengan ini terdapat hadis :

عَنْ أُسَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَتَدَلَّقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَأُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ. رواه البخاري

Artinya :

“Usamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Seseorang akan didatangkan pada hari kiamat dan dilemparkan ke neraka. Maka usus-ususnya keluar di neraka. Ia pun berputar sebagaimana berputarnya keledai di penggilingan. Para penghuni neraka berkumpul kepadanya dan bertanya, wahal fulan! Ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami untuk melakukan yang ma ‘ruf dan melarang kami dari perbuatan munkar? Ia menjawab, ‘Dahulu aku memerintahkan kamu kepada yang ma‘ruf tetapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kamu dan perbuatan mungkar tetapi aku mengerjakannya,” (HR. Bukhari) Hadis di atas menjelaskan siksaan Allah yang bakal diterima oleh orang yang mengajarkan kebaikan (al-amr bi al-ma'ruf) tetapi ia sendiri tidak mengerjakannya, dan orang yang menasihati orang agar meninggalkan yang jelek (al-nahy 'an al-munkar) tetapi ia sendiri mengerjakannya. Tugas tersebut adalah salah satu yang dikerjakan oleh pendidik, Jadi guru harus mengamalkan ilmu yang diajarkannya kepada peserta didiknya agar terhindar dari siksa Allah.

## d) Pendidik Harus Adil

Sehubungan dengan ini ditemukan hadis “

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ. رواه النسائي والبيهقي

Artinya :

“Dari Nu'man ibn Basyir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu” Dalam hadis ini dengan tegas Rasulullah saw. memerintahkan kepada para sahabat (umatnya) agar berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dalam konteks pendidikan, peserta didik itu adalah anak oleh pendidiknya. Dengan demikian, pendidik wajib berlaku adil dalam berbagai hal terhadap peserta didiknya.

## e) Pendidik harus Berlapang Dada

Hadis “Dari Abu Musa radhiallahu anhu, dia berkata,

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ  
لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا سَأَلْتُمْ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ

حُذَافَةُ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ  
أَبُوكَ سَالِمٌ مَّوَالِي شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمُرُ مَا فِي وَجْهِهِ  
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه  
البخارى.

Artinya:

“Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perkara yang tidak disukai beliau. Maka tatkala orang itu terlalu banyak bertanya, Nabi menjadi marah. Kemudian beliau berkata, “Tanyakanlah apa yang hendak kamu tanyakan.” Seorang laki-laki bertanya, “Siapakah bapakku?” Nabi menjawab. “Bapakmu, Hudzafah.” Bertanya pula yang lain, “Siapakah bapakku hai Rasulullah?” Nabi menjawab, “Bapakmu Salim, hamba sahaya Syaibah.” Tatkala Umar bin Khatthab,) melihat rasa kurang senang tergambar di wajah Rasulullah karena soal-soal yang tidak menentu itu. segera ia berkata, “Wahai Rasulullah SAW. ! Kami tobat kepada Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Agung” Dalam hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. juga merasa marah ketika ada hal-hal yang tidak diinginkannya ditampilkan di depannya. Dalam kasus ini, sahabat bertanya banyak tentang hari kiamat. Akan tetapi kemarahan beliau itu tidak sempat menghilangkan sifat lapang dadanya. Berlapang dada adalah sikap tidak mudah marah dan apabila marah dapat mengendalikan diri.

f) Seorang Guru tidak boleh tamak dan cinta dunia

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ  
مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا  
وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي  
النِّسَاءِ ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ « لِيَنْظُرَ كَيْفَ  
تَعْمَلُونَ »

Artinya :

“Muslim meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah ta’ala menyerahkannya kepada kalian untuk diurus kemudian Allah ingin melihat bagaimana sikap kalian terhadapnya.

Maka berhati-hatilah dari fitnah dunia dan wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita” dalam riwayat hadits Ibnu Basyar, “Untuk melihat bagaimana yang kalian kerjakan.” (HR. Muslim) Sifat tamak mendatangkan banyak kerusakan, baik kerusakan pribadi, keluarga, masyarakat dan yang terbesar adalah kerusakan yang menimpa keagamaan seseorang disebabkan dunia lebih dicintai dari segalanya. Para ulama berkata bahwa cinta dunia itu pangkal segala kesalahan dan pasti merusak agama.

- g) Guru harus bersikap lemah lembut terhadap muridnya Rasulullah memerintahkan dan menganjurkan kita agar senantiasa berlaku lemah lembut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ : يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا وَكَانَ  
 يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالتَّيْسِيرَ عَلَى النَّاسِ (رواه  
 البخارى)

Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari” Guru hendaknya mendidik muridnya secara berangsur-angsur dengan adab-adab yang luhur dan perilaku yang baik

- h) Hendaknya guru menjaga setiap anggota tubuhnya dari bermain-main saat mengajar

عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ  
 سَمِعَهُ (أخرجه ابوداود في كتاب الادب)

Artinya :

“Dari Aisyah rahimahallah berkata: ”Sesungguhnya perkataan Rasulullah SAW adalah perkataan yang jelas memahamkan setiap orang yang mendengarnya.” (HR. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sjastani alAzdi) Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadist di atas menganjurkan guru agar dalam pengucapan suatu perkataan hendaklah dengan terang dan jelas, supaya orang yang mendengarkan (peserta didik) dapat memahami maksud yang disampaikan. Dan apabila dengan ucapan pertamanya belum menjelaskan kepada murid, maka guru itu wajib mengulangnya agar murid tersebut bisa paham dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru.

### **Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah (Republik Indonesia, 2008)**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 74 tahun 2008 Kompetensi yang harus dikuasai oleh guru yaitu :

- a) kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan pengelolaan pembelajaran, kompetensi pedagogik meliputi pemahaman wawasan, pemahaman terhadap siswa, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan



pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik dari berbagai potensi yang dimilikinya.

- b) kompetensi kepribadian, meliputi beriman dan bertakwa, berahlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, teladan bagi masyarakat, obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan dapat mengembangkan diri secara mandiri.
- c) kompetensi sosial, meliputi berkomunikasi lisan, tulis atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- d) kompetensi professional. Yaitu kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dan budaya yang diampunya. Kompetensi professional meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

### **Upaya Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan` (Tuti, 2023)**

Peningkatan kompetensi guru terdapat beberapa cara yaitu :

#### **1. Pemerintah**

- a) Berdasarkan tingkat pendidikan : seorang guru harus menyelesaikan sejumlah pendidikan/profesi

Pada Peraturan Pemerintah (PP) no 74 tahun 2008. Upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan sertifikat pendidik bagi calon guru , sertifikat diperoleh melalui program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus di lakukan secara objektif, transparan dan akuntabel

Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Bobot muatan belajar sertifikasi guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, yaitu :

- Lulusan S1 / DIV kependidikan fokuskan pada penguatan kompetensi professional
- Lulusan S1 / DIV non kependidikan di titik beratkan pada pengembangan kompetensi pedagogik

Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik yaitu

- Ujian tertulis mencakup :

1. penguasaan wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi belajar,
  2. materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, atau program yang diampunya
  3. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, ataupun program yang diampunya
- Ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi dilakukan secara holistic dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional pada satuan pendidikan yang relevan melalui penataran
    - b) Melalui seminar loka karya
    - c) Mengikuti program peningkatan ahli luar biasa, contohnya mengikuti proyek deklarasi atau pelatihan ulang bagi orang-orang yang merasa belum memenuhi
    - d) Pemerintah menyeleksi calon guru yang teguh, berakhlak baik, berilmu agama, dan mengikuti ajaran agama, meningkatkan kualitas sumber daya yang diberikan kepada peserta didik.
    - e) Kemajuan/peningkatan kompetensi (kemampuan) melalui upaya pemberian sertifikasi

Guru dalam masa jabatan yang memiliki kualifikasi akademik S1 / DIV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

- (1) kualifikasi akademik
- (2) pendidikan dan pelatihan
- (3) pengalaman mengajar
- (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- (5) penilaian dari atasan dan pengawas
- (6) prestasi akademik
- (7) karya pengembangan profesi
- (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah
- (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan social
- (10) penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan

Guru dalam jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi

## 2. Pimpinan Lembaga Pendidikan / Kepala Sekolah

Pimpinan lembaga atau kepala sekolah mampu meningkatkan kompetensi guru melalui :

- a) Merencanakan pengelolaan kelembagaan supervisi untuk layanan pembelajaran
- b) Supervise untuk mengambil tindakan lanjut hasil supervise guru,
- c) Memberikan reward untuk memberikan motivasi guru
- d) Memberikan peluang untuk guru mengembangkan kompetensi di luar lembaga pendidikan
- e) Memberikan dukungan moril maupun materil kepada guru untuk meningkatkan kompetensi
- f) Memberikan kesempatan guru untuk melanjutkan pendidikan
- g) Memberi kesempatan guru untuk mengikuti program pemerintah seperti: sekolah penggerak, guru penggerak, guru berbagi.

## 3. Diri Sendiri

- a) Mempelajari mengenai strategi pengajaran yang efektif
- b) Melakukan tugas independen mengenai tanggung jawab professional
- c) Melakukan konsultasi atau berbagi ilmu dengan guru senior
- d) Melakukan pembelajaran dengan teman sejawat

## Pengertian kualifikasi dan Standar kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan

Kualifikasi akademik merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, kualifikasi yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus di penuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan jajah dan atau setfifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 19 tahun 2005. Kualifikasi akademik yang harus dimiliki tenaga pendidik yaitu (Indonesia, 2005.) :

- Pendidik pada pendidikan anak usia dini
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi
  - 3) Sertifikat profesi guru untuk PAUD
- Pendidikan SD/MI
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1
  - 2) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MA kependidikan lain, atau psikologi
  - 3) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- Pendidikan SMP/MTS
  - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1

- 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang dianjurkan
  - 3) Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs
- Pendidikan SMA/MA
    - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1
    - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang dianjurkan
    - 3) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
  - Pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB
    - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1
    - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang dianjurkan
    - 3) Sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB
  - Pendidikan SMK/MAK
    - 1) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana S1
    - 2) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang dianjurkan
    - 3) Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK

Kemudian untuk standar kompetensi Tenaga Kependidikan diatur dalam PP 57 tahun 2021 pasal 23 yang berbunyi:

- a) Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- b) Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- c) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di Satuan Pendidikan

## SIMPULAN

Kemajuan pendidikan di seluruh dunia menuntut Indonesia untuk kemajuan pendidikan di seluruh dunia menuntut Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme, lembaga Pendidikan / pendidik dituntut agar selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat mewujudkan manusia terdidik (Educated Human Beings) yang memiliki life skill yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 74 tahun 2008 Kompetensi yang harus dikuasai oleh pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kualifikasi akademik merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, kualifikasi yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan minimal

yang harus di penuhi oleh seseorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau setfifikat keahlian yang relevan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 19 tahun 2005.

## REFERENSI

- Indonesia, R. (2005.). *Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005*, .
- Lafendry, e. (2020). Kualifikasi Dan Kompetensi Guru Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1–16.
- Ma'ruf, M. (2017 ). Konsep Kompetensi Guru Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1 – 4)',. *Jurnal Al-Murabbi*, 3.1, 13–30.
- Muhammad Irwansyah, M. D. (2019). Uregnsi Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Sistem Pendidikan Perspektif Hadist Nabawi'. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 9.2 .
- Republik Indonesia, ,. (2008). Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008. p. 282.
- Tuti, A. A. (2023). Standar Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Usaha Peningkatannya',. (7) 198–203.
- usyahadah, A. A.-H. (2008). *Kompetensi Pendidik Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008'*,.